



P U T U S A N
Nomor 482/Pid.B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERIANDIKA**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/22 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Budi Ujung Kelurahan Simpang
Selayang Kecamatan Medan Tuntungan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 482/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 21 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 21 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Feri Andika telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Feri Andika berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tang potong;
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - Potongan kabel listrik berwarna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa terdakwa Feriandika pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-lain dalam bulan Februari 2025 bertempat di Jalan Stella I No. 43 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering memperhatikan rumah milik saksi korban Alief Ahsan Aditya yang beralamat di Jalan Stella I No. 43

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 482/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan dan rumah tersebut tidak berpenghuni lalu Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Marsel (DPO) untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut kemudian pada Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Marsel pergi berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban tersebut dengan membawa 1 buah lampu senter di kepala dan 1 buah tang potong dan sesampainya di rumah tersebut lalu Terdakwa dan Marsel memanjat pagar rumah tersebut dan masuk ke dalam perkarangan rumah kemudian merusak pintu rumah bagian belakang sehingga Terdakwa dan Marsel dapat masuk ke dalam rumah tersebut dan setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa mengeluarkan tang potong dan memakai senter di kepala lalu Terdakwa dan Marsel secara bergantian memotong kabel listrik instalasi yang ada di rumah tersebut lalu mengumpulkannya dan saat itu tiba-tiba petugas keamanan datang sehingga Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Marsel berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Medan Tuntungan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban Alief Ahsan Aditya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wina Eka Lestari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi korban Alief Ahsan Aditya kecurian 1 (satu) set instalasi kabel listrik di dalam rumah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Stella I No. 43 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 482/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah karena awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi berada di rumah kemudian Saksi mendapatkan kabar bahwa adanya pelaku pencurian yang sudah diamankan, kemudian Saksi mendatangi lokasi dan benar adanya peristiwa pencurian kemudian Saksi langsung memberitahu kepada pemilik rumah untuk membuatkan laporan polisi terkait pencurian tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 01.55 WIB Terdakwa berhasil diamankan dan ditemukan dari Terdakwa berupa 1 buah tang potong, 1 buah senter kepala dan potongan kabel instalasi listrik, kemudian Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian Polsek Medan Tuntungan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut menurut sepengetahuan Saksi adalah dengan cara Terdakwa memanjat pagar rumah kemudian Terdakwa merusak pintu rumah dan masuk ke dalam, kemudian Terdakwa merusak instalasi kabel listrik dengan menggunakan tang pemotong;

- Bahwa rumah tersebut sudah tidak dihuni selama 1 (satu) tahun namun dijaga oleh security dan di dalam rumah tersebut sudah tidak ada perabotan lain kecuali loudspeaker;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Rahmad Sinuraya, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi korban Alief Ahsan Aditya kecurian 1 (satu) set instalasi kabel listrik di dalam rumah;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Stella I No. 43 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah karena awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bertugas sebagai security dan menjaga rumah, kemudian Saksi memukul tiang listrik sebagai penanda waktu, lalu Saksi melihat Terdakwa memanjat dinding ke arah rumah sebelah, kemudian Saksi meneriaki "maling" kemudian Terdakwa langsung

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 482/Pid.B/2025/PN Mdn



berlari namun masyarakat yang mendengar langsung mengejar Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.55 WIB Terdakwa berhasil diamankan dan ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah senter kepala dan potongan kabel instalasi listrik, kemudian Saksi memberitahukan kepada kepala lingkungan terkait adanya pencurian tersebut, lalu setelah kepala lingkungan datang kemudian Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian Polsek Medan Tuntungan untuk diproses secara hukum;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut menurut sepengetahuan Saksi adalah dengan cara Terdakwa memanjat pagar rumah kemudian Terdakwa merusak pintu rumah dan masuk ke dalam, kemudian Terdakwa merusak instalasi kabel listrik dengan menggunakan tang pemotong;

- Bahwa rumah tersebut sudah tidak dihuni selama 1 (satu) tahun namun dijaga oleh security dan di dalam rumah tersebut sudah tidak ada perabotan lain kecuali loudspeaker;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

1. Alief Ahsan Aditya, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi alami sehubungan dengan perkara ini adalah Saksi kecurian 1 (satu) set instalasi kabel listrik di dalam rumah;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Stella I No. 43 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah karena awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari kepala lingkungan bahwa rumah Saksi yang tidak berpenghuni tersebut kemalingan dan Terdakwa sudah diamankan dan diserahkan ke Polsek Medan Tuntungan, kemudian Saksi langsung mendatangi lokasi dan melihat memang benar rumah tersebut sudah kemalingan, selanjutnya Saksi membuat laporan atas kejadian tersebut dikarenakan merasa sangat dirugikan;

- Bahwa rumah tersebut sudah tidak dihuni selama 1 (satu) tahun namun dijaga oleh security dan di dalam rumah tersebut sudah tidak ada perabotan lain kecuali loudspeaker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa melakukan pencurian kabel instalasi listrik di dalam rumah milik saksi korban Alief Ahsan Aditya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Stella I No. 43 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 01.55 WIB bertempat di Jalan Stella I No. 43 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan oleh security dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara Marsel;
- Bahwa cara Terdakwa dan saudara Marsel melakukan pencurian adalah dengan terlebih dahulu memanjat pagar dan masuk ke dalam perkarangan rumah saksi korban Alief Ahsan Aditya, kemudian Terdakwa dan saudara Marsel merusak pintu rumah bagian belakang untuk masuk ke dalam, lalu saat di dalam rumah Terdakwa mengeluarkan tang potong dan memakai senter di kepala, kemudian Terdakwa dan saudara Marsel memotong kabel listrik instalasi secara bergantian, setelah kabel listrik berhasil dipotong kemudian Terdakwa dan saudara Marsel mengumpulkannya, namun selanjutnya Terdakwa dan saudara Marsel ketahuan oleh security sehingga Terdakwa dan saudara Marsel langsung berpisah untuk melarikan diri;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan saudara Marsel dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah lampu senter di kepala dan 1 (satu) buah tang potong;
- Bahwa adanya niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah sebelum Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa sudah sering memperhatikan rumah milik saksi korban Alief Ahsan Aditya dan tidak berpenghuni, kemudian pada Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mengajak teman Terdakwa yaitu saudara Marsel

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 482/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Alief Ahsan Aditya tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara Marsel berjalan kaki menuju rumah saksi korban Alief Ahsan Aditya dengan membawa 1 (satu) buah lampu senter di kepala dan 1 (satu) buah tang potong yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa dan saudara Marsel melakukan pencurian di rumah saksi korban Alief Ahsan Aditya tersebut dengan cara memanjat pagar dan masuk ke dalam perkarangan rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara Marsel merusak pintu rumah bagian belakang untuk masuk ke dalam, lalu saat di dalam rumah Terdakwa mengeluarkan tang potong dan memakai senter di kepala, kemudian Terdakwa memotong kabel listrik instalasi dan itu Terdakwa dan saudara Marsel kerjakan bergantian, kemudian setelah kabel listrik berhasil dipotong kemudian Terdakwa dan saudara Marsel mengumpulkannya, namun selanjutnya Terdakwa dan saudara Marsel ketahuan oleh security sehingga Terdakwa dan saudara Marsel langsung berpisah untuk melarikan diri;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang Terdakwa gunakan saat pencurian berlangsung, sedangkan potongan kabel listrik berwarna hitam adalah kabel yang dicuri oleh Terdakwa dan saudara Marsel;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tang potong;
2. 1 (satu) buah senter kepala;
3. Potongan kabel listrik berwarna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Stella I No. 43 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Terdakwa dan saudara Marsel telah mengambil kabel instalasi listrik di dalam rumah milik saksi korban Alief Ahsan Aditya;
2. Bahwa cara Terdakwa dan saudara Marsel mengambil kabel instalasi listrik di dalam rumah milik saksi korban Alief Ahsan Aditya adalah dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 482/Pid.B/2025/PN Mdn



terlebih dahulu memanjat pagar dan masuk ke dalam perkarangan rumah saksi korban Alief Ahsan Aditya, kemudian Terdakwa dan saudara Marsel merusak pintu rumah bagian belakang untuk masuk ke dalam, lalu saat di dalam rumah Terdakwa mengeluarkan tang potong dan memakai senter di kepala, kemudian Terdakwa dan saudara Marsel memotong kabel listrik instalasi secara bergantian, setelah kabel listrik berhasil dipotong kemudian Terdakwa dan saudara Marsel mengumpulkannya, namun selanjutnya Terdakwa dan saudara Marsel ketahuan oleh security sehingga Terdakwa dan saudara Marsel langsung berpisah untuk melarikan diri;

3. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan saudara Marsel dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah lampu senter di kepala dan 1 (satu) buah tang potong;

4. Bahwa adanya niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah sebelum Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa sudah sering memperhatikan rumah milik saksi korban Alief Ahsan Aditya dan tidak berpenghuni, kemudian pada Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mengajak teman Terdakwa yaitu saudara Marsel untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Alief Ahsan Aditya tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara Marsel berjalan kaki menuju rumah saksi korban Alief Ahsan Aditya dengan membawa 1 (satu) buah lampu senter di kepala dan 1 (satu) buah tang potong yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa dan saudara Marsel melakukan pencurian di rumah saksi korban Alief Ahsan Aditya tersebut;

5. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

6. Bahwa tidak ada izin dari saksi korban Alief Ahsan Aditya kepada Terdakwa dan saudara Marsel untuk mengambil kabel instalasi listrik di dalam rumah milik saksi korban Alief Ahsan Aditya;

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Alief Ahsan Aditya mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta Rupiah);

8. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang potong dan 1 (satu) buah senter kepala adalah alat yang digunakan Terdakwa dan saudara Marsel untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Alief Ahsan Aditya, sedangkan potongan kabel listrik berwarna hitam adalah kabel yang dicuri dari rumah saksi korban Alief Ahsan Aditya;

9. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

10. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add 1. Tentang unsur "Pencurian":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Mengambil" mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang digolongkan sebagai "Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang bahwa untuk dapat memenuhi unsur dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum, maka kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya sudah diniatkan sejak semula sebelum Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dan pemilikan Terdakwa atas barang itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 dan 2 di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Marsel telah mengambil potongan kabel listrik berwarna hitam di dalam rumah milik saksi korban Alief Ahsan Aditya oleh karena barang tersebut telah berpindah dari semula terpasang sebagai satu kesatuan instalasi listrik,



selanjutnya dipotong dan dikumpulkan sehingga sepenuhnya berada dalam kekuasaan Terdakwa bersama saudara Marsel;

Menimbang bahwa potongan kabel listrik berwarna hitam tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban Alief Ahsan Aditya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada butir 4 sampai 7 tersebut di atas, telah terbukti pula bahwa tujuan Terdakwa bersama saudara Marsel mengambil potongan kabel listrik berwarna hitam tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum oleh karena perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa dan saudara Marsel, dan pengambilan kabel listrik tersebut dilakukan tanpa seizin saksi korban Alief Ahsan Aditya selaku pemiliknya serta tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi keperluan sehari-hari, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saudara Marsel, saksi korban Alief Ahsan Aditya mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Pencurian" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Add 2. Tentang unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana butir 1 sampai dengan 4, terbukti bahwa peristiwa pengambilan kabel instalasi listrik di dalam rumah milik saksi korban Alief Ahsan Aditya dilakukan dengan bersekutu oleh Terdakwa bersama saudara Marsel dengan peran sama-sama merencanakan pencurian, secara bergantian memotong instalasi kabel listriknya, lalu sama-sama mengumpulkannya;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur kedua ini pun menurut Majelis, telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add 3. Tentang unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kelima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Membongkar" adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud "Memecah" adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang diartikan sebagai "Memanjat", selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (*menggasir*);

Menimbang bahwa yang dimaksud "Kunci palsu" adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang bahwa "Perintah palsu" mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang bahwa yang diartikan sebagai "Pakaian jabatan palsu" adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan *uniform* polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada butir kedua, Majelis berpendapat bahwa untuk mendapatkan potongan kabel listrik berwarna hitam milik saksi korban Alief Ahsan Aditya dilakukan Terdakwa bersama saudara Marsel dengan dengan cara memanjat dan membongkar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur ketiga ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 482/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa potongan kabel listrik berwarna hitam, meskipun terbukti milik dari saksi korban Alief Ahsan Aditya namun oleh karena sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk instalasi listrik di rumah saksi korban Alief Ahsan Aditya, sedangkan 1 (satu) buah tang potong dan 1 (satu) buah senter kepala, oleh karena sebagai alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan dan agar supaya tidak dapat dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka kesemua barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap saksi korban Alief Ahsan Aditya;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Feriandika tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah senter kepala dan potongan kabel listrik berwarna hitam, **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Novalita, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 482/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)